



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 71/PID.B/2014/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama lengkap : MUHAMMAD RAFI KHAN Als RAFI Bin ABDUL
MANAB;-----
Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumut);-----
Umur/ tanggal : 33 Tahun / 25 Juli 1980;-----
Jenis kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Balam Km. 38 Dsn Kayangan Kel. Balai Jaya Kec.
Bagan Sinembah Kab. Rokan hilir;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014;---
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014;-----
4. Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan 11 Maaret 2014;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan diputuskan perkaranya;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Halaman 1 dari 11 hal PUT NO:071/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAFI KHAN Als RAFI Bin ABDUL MANAB terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Permainan Judi jenis togel" melanggar pasal 303 bis (1) ke-1 KUHPidana tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD RAFI KHAN Als RAFI Bin ABDUL MANAB dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:-----
 - Uang senilai Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)-----
 - Dirampas untuk negara-----
 - 2 (dua) buah buku mimpi-----
 - 1 (satu) blok besar buku rekap togel-----
 - 5 (lima) buah pena warna-warni-----
 - 2 (dua) lembar kertas register angka keluar dalam plastic bening-----
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia-----
 - 1 (satu) blok kupon togel bertuliskan angka-angka-----
 - 1 (satu) blok kupon togel yang belum bertuliskan angka-angka-----
 - 1 (satu) lembar kertas fotocopy yang berisi angka-angka-----
 - 4 (empat) lembar kupon togel yang bertulis angka-angka-----
 - 1 (satu) buah ember plastic tempat uang hasil penjualan nomor togel-----
 - 13 (tiga) belas kertas karbon-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya terdakwa menyatakan sangat menyesal, mengakui kesalahannya, dan mohon kepada Majelis hukuman yang seringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana setelah selesai menjalani pidana;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan begitupun terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN:-----

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAFI KHAN Alias RAFI Bin ABDUL MANAB pada hrai Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Balam Km. 37 Simpang Kayangan Kepenghuluan Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAFI KHAN Alias RAFI Bin ABDUL MANAB pada hrai Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Balam Km. 37 Simpang Kayangan Kepenghuluan Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303.

Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP.

Halaman 3 dari 11 hal PUT NO:071/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi);---

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi LEONARDO LUMBAN GAOL SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau Sumut balam Km. 37 Simpang Kayangan Kepenghuluan Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dilakukan penangkapan terdakwa MUHAMMAD RAFI KHAN Alias RAFI Bin ABDUL MANAB;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang memasang atau membeli togel dan sedang memegang 2 (dua) lembar kupon togel;-----
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang membeli togel;-----

2. Saksi BUDIMAN SIREGAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau Sumut balam Km. 37 Simpang Kayangan Kepenghuluan Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dilakukan penangkapan terdakwa MUHAMMAD RAFI KHAN Alias RAFI Bin ABDUL MANAB;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang memasang atau membeli togel dan sedang memegang 2 (dua) lembar kupon togel;-----
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang membeli togel;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a decharge), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a decharge tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau Sumut balam Km. 37 Simpang Kayangan Kepenghuluan Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dilakukan penangkapan terdakwa;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang memasang atau membeli togel dan sedang memegang 2 (dua) lembar kupon togel;-----
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang membeli togel;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- Uang senilai Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)-----
- 2 (dua) buah buku mimpi-----
- 1 (satu) blok besar buku rekap togel-----
- 5 (lima) buah pena warna-warni-----
- 2 (dua) lembar kertas register angka keluar dalam plastic bening-----
- 1 (satu) unit handphone merk nokia-----
- 1 (satu) blok kupon togel bertuliskan angka-angka-----
- 1 (satu) blok kupon togel yang belum bertuliskan angka-angka-----
- 1 (satu) lembar kertas fotocopy yang berisi angka-angka-----
- 4 (empat) lembar kupon togel yang bertulis angka-angka-----
- 1 (satu) buah ember plastic tempat uang hasil penjualan nomor togel-----
- 13 (tiga) belas kertas karbon-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:---

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau Sumut balam Km. 37 Simpang Kayangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluhan Balat Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dilakukan penangkapan terdakwa;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang memasang atau membeli togel dan sedang memegang 2 (dua) lembar kupon togel;-----
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang membeli togel;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, dapat diterapkan terhadap diri terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif kedua dimana Terdakwa di dakwa melanggar yaitu pasal Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;-----
2. Tanpa mempunyai hak;-----
3. Dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur barangsiapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang Siapa “ adalah setiap orang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana baik orang pribadi, maupun badan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang / subyek atau yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana begitupun terdakwa juga membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan maka apa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur tanpa mempunyai hak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa mempunyai hak ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa mempunyai hak ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan dibelakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur tanpa mempunyai hak akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan tanpa mempunyai hak atau tidak-----

Ad.3. Unsur dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga mengetahui akan akibat dari dilakukan perbuatan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa yang dikatakan bermain judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dan juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dipersidangan saksi LOENARDO LUMBAN GAOL Sh. BUDIMAN SIREGAR telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Lintas Riau Sumut balam Km. 37 Simpang Kayangan Kepenghuluan Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga tidak dapat memastikan secara tepat atas nomor yang akan dikeluarkan atau yang akan dipesan oleh pemesan nomor;-----

-----Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat permainan togel yang dijalankan terdakwa adalah untung-untungan bagi terdakwa;-----

-----Menimbang; bahwa oleh terdakwa juga telah pula mengetahui sejak awal akan permainan togel tersebut dilarang tetapi tetap melakukan permainan togel tersebut dengan alasan ingin mendapat tambahan penghasilan dengan demikian ada kesengajaan pada diri terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi” telah terpenuhi pula;-----

Ad.2. Unsur tanpa mempunyai hak;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mempunyai hak adalah memiliki dan melakukan sesuatu tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut dan dari sisi tataran atau ukuran norma yang berlaku di masyarakat Indonesia pada umumnya perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusialaan dan moral serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, oleh karenanya perlu adanya usaha penertiban perjudian, oleh karena itu kepada siapapun yang akan menyelenggarakan suatu permainan yang sifatnya untung-untungan baik berupa maupun lainnya haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa dalam memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada pemain dilakukan tidak ada izin atau dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu unsur tanpa mempunyai hak telah terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggukhan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang senilai Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan karena masih dapat diharapkan manfaat dari barang tersebut dan diberikan kepada Negara maka adalah patut apabila terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk Negara sedangkan 2 (dua) buah buku mimpi, 1 (satu) blok besar buku rekap togel, 5 (lima) buah pena warna-warni, 2 (dua) lembar kertas register angka keluar dalam plastic bening, 1 (satu) unit handphone merk nokia, 1 (satu) blok kupon togel bertuliskan angka-angka, 1 (satu) blok kupon togel yang belum bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas fotocopy yang berisi angka-angka, 4 (empat) lembar kupon togel yang bertulis angka-angka, 1 (satu) buah ember plastic tempat uang hasil penjualan nomor togel, 13 (tiga) belas kertas karbon karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu tindak pidana maka adalah patut bila terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dipidana;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, akan ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPPidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RAFI KHAN Als RAFI Bin ABDUL MANAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permainan Judi Jenis Togel"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD RAFI KHAN Als RAFI Bin ABDUL MANAB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan-----
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - Uang senilai Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)-----
 - Dirampas untuk negara-----
 - 2 (dua) buah buku mimpi-----
 - 1 (satu) blok besar buku rekap togel-----
 - 5 (lima) buah pena warna-warni-----
 - 2 (dua) lembar kertas register angka keluar dalam plastic bening-----
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia-----
 - 1 (satu) blok kupon togel bertuliskan angka-angka-----
 - 1 (satu) blok kupon togel yang belum bertuliskan angka-angka-----
 - 1 (satu) lembar kertas fotocopy yang berisi angka-angka-----
 - 4 (empat) lembar kupon togel yang bertulis angka-angka-----
 - 1 (satu) buah ember plastic tempat uang hasil penjualan nomor togel-----
 - 13 (tiga) belas kertas karbon-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari :
Rabu tanggal 19 Maret 2014 oleh kami : **PURWANTA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua
Majelis, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga , oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim
Anggota, dibantu oleh : **TRISNAWATI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
VIRA DILLA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapi-api serta
terdakwa sendiri,-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RUDI H.P. PELAWI, S.H.

PURWANTA, S.H., MH

ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TRISNAWATI